

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 6 /PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011

Tentang

Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Status Pengawasan Khusus

Frequently Asked Question:

Q: Apa latar belakang dikeluarkannya PBI ini?

A: Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri BPRS, diperlukan upaya penyehatan terhadap BPRS yang bersifat sistematis dan berkelanjutan guna mendorong tumbuhnya industri BPRS yang sehat. Agar upaya penyehatan terhadap BPRS yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dapat dilakukan secara optimal maka diperlukan upaya tindak lanjut yang sesuai dengan kemampuan BPRS, komitmen pemilik dan alternatif peluang yang dimiliki.

Q: Apa kriteria suatu BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus?

A: Bank Indonesia menetapkan BPRS dalam status pengawasan khusus apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen);
- b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

Q: Tindakan apa yang dapat dilakukan Bank Indonesia terhadap BPRS dalam pengawasan khusus?

A: Dalam rangka tindak lanjut pengawasan khusus, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan antara lain:

- a. membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan pemegang saham;
- b. meminta pemegang saham menambah modal;
- c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi BPRS;
- d. meminta BPRS menghapusbukkan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian BPRS dengan modalnya;
- e. meminta BPRS melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPRS lain;
- f. meminta BPRS dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- g. meminta BPRS menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPRS kepada pihak lain; dan/atau
- h. meminta BPRS menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPRS kepada pihak lain; dan/atau
- i. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Q: Apa yang wajib segera dilakukan oleh BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus?

A: BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus wajib menyampaikan

rencana tindak (*action plan*) penyehatan BPRS yang realistis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPRS. *Action plan* tersebut wajib dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.

Q: BPRS dalam status pengawasan khusus yang kondisinya seperti apa yang dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana?

A: BPRS dalam status pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).

Q: Berlaku sejak kapan larangan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut?

A: Larangan menghimpun dan penyaluran dana berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.

Q: Berapa lama jangka waktu penetapan BPRS dalam status pengawasan khusus?

A: Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPRS dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia.

Q: Apakah BPRS dalam status pengawasan khusus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus?

A: BPRS dalam status pengawasan khusus yang akan berakhir jangka waktu pengawasan khususnya dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus sepanjang memenuhi persyaratan.

Q: Persyaratan apa yang harus dipenuhi BPRS dalam status pengawasan khusus untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus?

A: Dalam rangka pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus BPR telah meningkatkan:

- a. rasio KPMM paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen).
- c. Bagi BPRS yang sumber dana setoran modalnya berasal dari APBD dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus disertai dengan komitmen pemegang saham untuk menambah setoran modal sehingga meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga persen).

Selain itu, pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus BPRS wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh hari) hari sejak BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus.

Q: Kapan dan kondisi seperti apa Bank Indonesia menyatakan BPRS dalam status pengawasan khusus dikatakan tidak dapat disehatkan dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan?

A: 1. Selama jangka waktu status pengawasan khusus, apabila BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen); dan
- b. berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).

2. Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS yang memenuhi kriteria rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

Q: Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR dalam pengawasan khusus, apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia?

A: Bank Indonesia mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS serta Bank Indonesia memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha kepada BPRS yang bersangkutan dan LPS.

Q: Sanksi apa yang dikenakan kepada BPRS dalam status pengawasan khusus?

A: 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pegawai BPRS dalam status pengawasan khusus yang melanggar larangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. BPRS dalam status pengawasan khusus yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencantuman anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai dan pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak memenuhi persyaratan (tidak lulus) dalam uji kemampuan dan kepatutan BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai uji kemampuan dan kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DPbS